



ASLI

DITERIMA DARI : ... BAWASLU

No. 178 /PHPU.BUP.-XXIII/2025

Hari : Kamis

Tanggal: 30 Januari 2025

Jam : 09 21 WIB

Dogiyai, 15 Januari 2025

Hal : Keterangan Bawaslu Kabupaten Dogiyai terhadap Perkara Nomor 178/PHP.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Nomor Urut 4

Kepada

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1 . Nama : Natalius Tekege
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Dogiyai
Alamat Kantor : Jalan Trans Nabire – Ilaga KM 200 Moanemani

- 2 . Nama : Fintesia Bunai
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Dogiyai
Alamat Kantor : Jalan Trans Nabire – Ilaga KM 200 Moanemani

- 3 . Nama : Gabriel Agapa
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Dogiyai
Alamat Kantor : Jalan Trans Nabire – Ilaga KM 200 Moanemani

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor 178/PHP.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Nomor Urut 4 Sebagai berikut:

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI “SELISIH PEROLEHAN SUARA PEMOHON DISEBABKAN ADANYA KESALAHAN YANG DILAKUKAN TERMOHON” (ANGKA 1-6) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN DOGIYAI:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Dogiyai telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan kepada KPU Dogiyai nomor: 31/BWS/DGY/HPPHM/ tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Dogiyai menghimbau kepada KPU Kabupaten Dogiyai untuk segera menarik hasil rekapitulasi dari TPS ke tingkat Distrik [vide Bukti PK.36.5-1].
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Dogiyai sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 35/BWS/DGY/HPPHM tanggal 04 - 05 Desember 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Dogiyai telah melaksanakan Pengawasan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:[vide Bukti PK.36.5-2].

Tabel

Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	RUBEN MAGAIM S.IP – MATEUS DOUW	7.944
2.	YUDAS TEBAI, S.Pd., M.Si - YULITEN ANAUW,SE	41.900
3.	OTOPIANUS P TEBAI - ANGKIAN GOO, S.Pi	9.618
4.	ALFRED FREDY ANOUW, S.Ip - ORGENES KOTOKI, S.E	23.407
5.	FRENY ANOUW, S.Ip - ABNI AUWE	2.292
6.	OSKAR MAKAI, SH – YANI BOBI	10.919

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Kamu Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 32/BWS/DGY/

HPPHM tanggal 30/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Dogiyai telah melaksanakan Pengawasan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan kamu utara dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut: [vide Bukti PK.36.5-3]

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	
		Kampung Yametadi	Distrik Kamu Utara
1.	RUBEN MAGAIM S.IP – MATEUS DOUW	0	0
2.	YUDAS TEBAI, S.Pd., M.Si - YULITEN ANAUW,SE	1.600	1.600
3.	OTOPIANUS P TEBAI - ANGKIAN GOO, S.Pi	012	012
4.	ALFRED FREDY ANOUW, S.Ip - ORGENES KOTOKI, S.E	0	0
5.	FRENY ANOUW, S.Ip - ABNI AUWE	0	0
6.	OSKAR MAKAI, SH – YANI BOBI	0	0

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI “PEMILIHAN DI 7 (TUJUH) DISTRIK YANG WAKTUNYA TIDAK SESUAI DENGAN YANG SUDAH DITETAPKAN PKPU” (ANGKA 7 - 9) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN DOGIYAI:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Dogiyai sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 35/BWS/DGY/HPPHM tanggal 05 Desember 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Dogiyai telah melaksanakan Pengawasan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten pada tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan 5 Desember 2024 [vide Bukti PK.36.5-2]

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI “TINDAKAN KRIMINAL DENGAN MELAKUKAN PENIKAMAN TERHADAP KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) AGAR KETUA PPS MEMINDAHKAN IKAT SUARA DARI KAMPUNG YAMETADI KE PASANGAN CALON NOMOR URUT 2” (ANGKA 10-11) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN DOGIYAI:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.



Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Dogiyai sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 33/BWS/DGY/HPPHM tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya tim dari pemohon mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp berupa video mengenai terjadinya penikaman terhadap ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS), kemudian Bawaslu Kabupaten Dogiyai mendatangi Distrik Kamu Utara dan mendapatkan hasil bahwa rekapitulasi berjalan dengan baik, dan tidak menemukan kedua orang dalam video tersebut, dan tidak terdapat laporan kepada Bawaslu kabupaten dogiyai [**vide Bukti PK.36.5-4**]

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Dogiyai yang dibuat dengan sebenarnya dan diputuskan dalam rapat pleno tanggal 15 Januari 2025

Hormat kami,

Bawaslu Kabupaten Dogiyai

Ketua




(Natalius Tekege)

Anggota



(Fintesia Bunai)

Anggota



(Gabriel Agapa)